



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2022**

**PADA
KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Nomor : 700/41/PWS/2023
Tanggal : 21 Juli 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. K.H. Samanhudi No. Karanganyar Telp. (0271) 495176 Fax (0271) 494426
website : inspektorat.karanganyarkab.go.id e-mail : Inspektorat_kra@yahoo.com

Karanganyar, 21 Juli 2023

Nomor : 700/41/PWS/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2022

Kepada:
Yth. Camat Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar
di-
KARANGANYAR

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- d. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/231/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Tahun 2023.
- e. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 094/115/PWS/2023 tanggal 13 Juli 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 s.d 21 Juli 2023.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan

dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
5. Metodologi Evaluasi
 - a. Wawancara
 - b. Penelaahan dokumen
 - c. Analisis
 6. Gambaran Umum Unit Kerja
 - a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

- umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Penanggungjawab Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Kecamatan Ngargoyoso dapat dilihat pada tabel berikut:

No	N A M A	J A B A T A N	N I P
1	Wahyu Agus Pramono,S.STP	Camat	198001181999121001
2	Hendrawan Sritomo,S.STP,M.Si	Sek Cam	199012052012061002
3	Dian Antony,SE,MM	Kasi Tapem	197909252006042007
4	Budiarjo,S.Sos	Kasi Kesos	196909231990021001
5	Remiatun,SE	Kasi Yanum	196509151987032008
6	Triyono,S.Sos	Kasi PMD	197411191993031001
7	Heru Sriyono,SE	Kasi Trantib	198012102011011009
8	Margono,S.Sos	Kasubag Perencanaan Keuangan	196910232009061001
9	Agus Harjono,S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	197401192007011008

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja
 - a. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021.
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan oleh Camat Ngargoyoso pada tanggal 27 Desember 2021.
 - c. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ditetapkan pada 28 Oktober 2021.

- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ditetapkan pada 27 Desember 2021.
- e. Rencana Aksi Tahun 2022 ditetapkan pada 27 Desember 2021.
- f. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
- g. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 29 September 2022.
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyusunan Data Kinerja Nomor 3 tanggal 20 Januari 2023.
- i. Tim Penyusunan dan Pemantauan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 belum ditetapkan.
- j. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Angka	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	74

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
 - a. Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan di *Opendata Website* Kecamatan Ngargoyoso.
 - b. Pengukuran kinerja telah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil akhir evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d. 100, Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **69,05** dengan predikat "**B**" dengan kategori **Baik**, yaitu Akuntabilitas kinerjanya

sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja namun masih perlu sedikit perbaikan.

2. Nilai tersebut merupakan penjumlahan komponen-komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja (nilai 20,40 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum perencanaan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Dokumen perencanaan yang telah diformalkan belum sepenuhnya di unggah tepat waktu di *website* resmi kabupaten atau *website* OPD.
- 2) Rumusan ukuran indikator kinerja telah tercantum dalam penetapan IKU namun target belum dicantumkan dalam dokumen IKU.
- 3) Terdapat kinerja yang ditetapkan tidak tercapai yaitu pencapaian nilai SAKIP dari target 85 hanya tercapai 68,76 atau sebesar 80,99%.
- 4) Pegawai dilingkungan Kecamatan Ngargoyoso belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja.

b. Pengukuran Kinerja (nilai 21,60 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkala.
- 2) Teknologi Informasi melalui penggunaan fitur e-SAKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

- 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja, sebab belum dilaksanakan pemantauan kesesuaian penilaian khususnya produktivitas kinerja bukan hanya sebatas kedisiplinan.
- 4) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar / tidak lanjut untuk mengambil tindakan / aktifitas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Pelaporan Kinerja (nilai 10,80 dari bobot 15,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaporan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja sudah menampilkan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, namun analisisnya belum cukup memadai.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja hanya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja belum terdapat upaya nyata untuk mencapai/meningkatkan kinerja, contohnya pada capaian kinerja untuk indikator nilai SAKIP yang belum mencapai target 100%.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja belum secara mendalam menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) maka perlu peningkatan konsistensi kedalaman dan penajaman rekomendasi yang relevan sesuai permasalahan yang ada.
- 5) Pegawai dilingkungan Kecamatan Ngargoyoso belum sepenuhnya paham mengetahui isi dari laporan kinerja yang telah ditetapkan.

- 6) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja yang belum tercapai.
- 7) Belum ada langkah nyata terkait peningkatan nilai SAKIP yang capaiannya belum mencapai target.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai 16,25 dari bobot 25,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan namun belum berjenjang dan berkala.
- 2) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya menjelaskan alternatif perbaikan apa saja yang dapat dilaksanakan.
- 3) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- 4) Sebagian besar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan namun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Angka	85	68,76	80,99
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	74	84,925	114,76

Dari tabel diatas, terdapat target kinerja yang tidak tercapai adalah Nilai SAKIP Kecamatan Ngargoyoso yaitu dari target 85 hanya terealisasi 68,76 sehingga prosentase capaiannya hanya

sebesar 80,99%, sesuai analisis yang dicantumkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, namun pada BAB IV Penutup poin Kesimpulan belum dijelaskan terkait hal tersebut.

3. Rekomendasi


Atas hasil evaluasi diatas, kepada Camat Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar disarankan agar:

- a. Setiap pegawai dilibatkan dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- b. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke *website* OPD atau Kabupaten secara tepat waktu.
- c. Mencantumkan nilai target pada dokumen Indikator Kinerja Utama yang telah disahkan atau diformalkan.
- d. Membentuk Tim Penyusunan dan Pemantauan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.
- e. Mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja.
- f. Memastikan kedalaman dan penajaman rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang tercantum pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terutama untuk indikator nilai SAKIP pada Bab IV Penutup poin Kesimpulan.

C. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Ngargoyoso

Kabupaten Karanganyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR,

ZULEIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.